



Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK :

Persyaratan

1. PENERBITAN KTP-EL BARU UNTUK WNI : a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; b. Fotokopi KK. (Pasal 15 Perpres 96/2018)
2. PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK DAN HILANG UNTUK WNI : a. SKP (jika terjadi pindah datang); b. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data); c. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); d. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang). (Pasal 15 Perpres 96/2018)
3. PENERBITAN KTP-EL BARU UNTUK ORANG ASING : a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; b. Fotokopi KK. c. Fotokopi Dokumen Perjalanan; d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap. (Pasal 16 Perpres 96/2018)
4. PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK DAN HILANG UNTUK OA : a. SKP (jika pindah datang); b. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan; c. Kependudukan dan Peristiwa Penting (jika perubahan data); d. KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el); e. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); f. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang)
5. PENERBITAN KTP-EL DI LUAR DOMISILI : a. Tidak melakukan perubahan data Penduduk; b. KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. PENERBITAN KTP-EL BARU UNTUK WNI : a. Penduduk mengisi F-1.02 b. Penduduk melampirkan fotokopi KK c. Dinas menerbitkan KTP-el Baru
2. PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK DAN HILANG UNTUK WNI : a. Penduduk mengisi F.1.02 b. Penduduk melampirkan : 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang antar 2) Kab/Kota/Provinsi); 3) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan 4) peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika 5) perubahan data); 6) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan 7) Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena 8) hilang). c. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data) d. Dinas menerbitkan KTP-el Baru e. Dinas memusnahkan KTP-el lama.
3. PENERBITAN KTP-EL BARU UNTUK OA : a. OA mengisi F.1.02 b. OA melampirkan fotokopi KK c. OA menunjukkan fotokopi Dokumen perjalanan dan KITAP d. Disdukcapil menerbitkan KTP-el
4. PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA,RUSAK DAN HILANG UNTUK OA : a. OA mengisi F.1.02 b. OA melampirkan : 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang) 2) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan 3) peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika 4) perubahan data) 5) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak) 6) surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena 7) hilang) 8) KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el) c. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data); d. Disdukcapil menerbitkan KTP-el; e. Dinas memusnahkan KTP-el lama.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

(Apabila tidak ada kendala teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. KTP-el 2. Surat Keterangan Pengganti Identitas (bila ada kendala teknis)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tiakur 97442 081240766955

disdukcapil.malukubaratdayakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya / Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana pengaduan yang disediakan :

- a. Datang langsung;
 - b. Melalui kotak pengaduan;
 - c. Melalui surat;
 - d. Melalui telepon/WhatsApp pengaduan : 0812 4076 6955;
 - e. Melalui Website/Media SosialDinas :
 - 1) Website : <http://disdukcapil.malukubaratdayakab.go.id>
 - 2) Facebook : *Disdukcapil Mbd New*
 - 3) Instagram : *disdukcapilmalukubaratdaya29*
 - 4) Youtube : *DISDUKCAPIL Maluku Barat Daya*
- Tiktok : *Disdukcapilmalukubaratdaya*